

## **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penghuni Kawasan Perumahan atas Tempat Pemakaman di Kabupaten Karawang**

**Muhammad Ali Nurdien, Baharudin Jusuf Rijal Zulfikar Habibie**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

[muhammadalinurdien.fh@gmail.com](mailto:muhammadalinurdien.fh@gmail.com), [baharudinjusufrzh@gmail.com](mailto:baharudinjusufrzh@gmail.com)

### **Article Information**

*Submitted* : 05 Januari  
2022

*Accepted* : 08 Januari  
2022

*Online Publish* : 20  
Januari 2022

### **Abstrak**

Rumah merupakan kebutuhan paling dasar dari manusia untuk bisa hidup dan memiliki tempat untuk ditinggali. Kondisi saat ini, dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Kabupaten Karawang dengan banyak berdirinya industri maka kebutuhan akan rumah juga semakin meningkat. Pengembang melihat hal ini sebagai kesempatan yang baik untuk mengempakkan sayap bisnisnya di bidang properti. Seringkali sejalan dengan pembangunan perumahan yang pesat, tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mumpuni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang bisa didapatkan penghuni kawasan perumahan mengenai tempat pemakaman. Penulisan penelitian ini menggunakan suatu penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, peraturan hukum serta perbandingan hukum inventarisasi hukum positif, dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Hasil penulisan dalam artikel jurnal ini adalah kondisi sebagian perumahan yang ada di Kabupaten Karawang yang saat ini, banyak pengembang perumahan membangun perumahan dengan mengabaikan aturan mengenai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang seharusnya disediakan. Hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka konsumen dapat menggunakan haknya dengan menggugat pengembang ke Badan Penyelesaian Sengketa konsumen atau Pengadilan Negeri setempat atas apa yang telah diperjanjikan dengan pengembang.

**Kata kunci:** Pemakaman; Perumahan; Perlindungan Hukum;

### **Abstract**

The house is the most basic need of humans to be able to live and have a place to live. The current condition, with a fairly rapid population growth in Karawang Regency with many industrial establishments, the need for housing is also increasing. The developer sees this as a good opportunity to spread its business wings in the property sector. Often in line with rapid housing development, it is not balanced with the provision of qualified public facilities and social facilities. The writing of this research uses a normative juridical research, namely legal research on legal principles, legal regulations and comparative legal inventory of positive law, using a descriptive approach method. The results of writing in this journal article describe the condition of some of the portraits of housing in Karawang Regency, legal provisions regarding the rights of housing residents to public facilities and social facilities

How to Cite

DOI  
e-ISSN/p-ISSN  
Publish by

**Muhammad Ali Nurdien, Baharudin Jusuf Rijal Zulfikar Habibie/Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penghuni Kawasan Perumahan atas Tempat Pemakaman di Kabupaten Karawang/Vol. 2, No. 6, Januari 2022**

<http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i6.142>

2721-2246

Rifa'Institute

*that should be provided by housing developers. As well as methods and several ways that can be taken to obtain rights as residents of housing.*

**Keywords:** Cemetery, Housing, Legal Protection

## **Pendahuluan**

Manusia dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang manusia tentunya membutuhkan yang namanya kebutuhan untuk hidup. Mulai dari kebutuhan yang sangat mendasar sampai dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Rumah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, tidak hanya untuk sekedar untuk tempat tinggal dan beraktifitas, rumah juga tempat di mana awal mulanya seseorang mendapatkan pendidikan terkecil melalui keluarga. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berpenghidupan yang layak”. Namun, pada kenyataannya apa yang terjadi di lapangan sangat jelas terlihat bahwa masih sangat banyak masyarakat kita yang belum bertempat tinggal yang layak bahkan belum memiliki tempat tinggal.

Sebagai daerah yang saat ini menjadi salah satu kota industri terbesar di Indonesia, Karawang memiliki banyak permasalahan pada berbagai bidang. Dalam hal pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir juga dibarengi dengan banyaknya para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia untuk bekerja pada sektor industri maupun sektor nonformal. Maka permintaan akan rumah meningkat, hal tersebut dimanfaatkan para pengembang perumahan untuk membuat rumah untuk memenuhi banyaknya permintaan akan kebutuhan rumah. Selain rumah, masyarakat juga menginginkan perumahan yang terdapat segala fasilitas maupun sarana yang memadai untuk menunjang aktifitas sehari-hari. Sebagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa, “Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum”.

Dalam Pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa:

1. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
2. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
3. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
4. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Menurut Budiharjo, pengertian berkenaan dengan perumahan adalah di mana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya, di samping itu rumah juga merupakan tempat di mana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang individu diperkenalkan norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai wadah kehidupan manusia bukan menyangkut aspek teknis dan fisik tetapi juga aspek social, ekonomi, dan budaya dari penghuninya (Budiharjo, 1984, p. 148)

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 juga secara garis besar disebutkan bahwa tujuan dari diselenggarakannya perumahan dan kawasan pemukiman adalah terciptanya kepastian hukum bagi setiap orang untuk bertempat tinggal secara layak dengan perencanaan dan pengembangan wilayah yang berdaya guna hasil guna sumber daya alam serta memberdayakan para pemangku kepentingan untuk terwujudnya rumah yang layak huni, terjangkau, lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Dalam hal penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman juga harus sesuai dengan asas-asas/landasan yang kaitannya dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial perumahan antara lain:

1. Asas keefisienan dan kemanfaatan, merupakan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
2. Asas keserasian dan keseimbangan, merupakan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.
3. Asas keterpaduan, merupakan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.
4. Asas kelestarian dan keberlanjutan, merupakan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam penyediaan perumahan dan pemukiman diwajibkan memiliki sarana sebagai berikut antara lain:

1. Sarana Perniagaan/Perbelanjaan;
2. Sarana Pelayanan Umum Dan Pemerintahan;
3. Sarana Pendidikan;
4. Sarana Kesehatan;
5. Sarana Peribadatan;
6. Sarana Rekreasi Dan Olah Raga;
7. Sarana Pemakaman;
8. Sarana Pertamanan Dan Ruang Terbuka Hijau; Dan
9. Sarana Parkir.

Hal ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, yang mengatakan bahwa pembangunan perumahan meliputi:

- a. Pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
- b. Peningkatan kualitas perumahan.

Sebagai halnya telah diterangkan di atas bahwa pemakaman menjadi sarana perumahan dan pemukiman, maka pihak yang membangun perumahan tersebut wajib menyediakan sarana pemakaman sesuai dengan kriteria serta ketentuan yang ada

Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang sering disebut juga fasilitas umum merupakan bagian dalam suatu perumahan yang harusnya disediakan oleh penyelenggara perumahan (Imperatri, 2018, p. 3). Namun pada kenyataannya banyak terdapat pengembang perumahan yang tidak menyediakan fasilitas umum pada perumahan sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Karawang, satu di antara banyak fasilitas tersebut yakni adalah fasilitas tempat pemakaman. Berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Tempat pemakaman umum adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah tingkat II atau Pemerintah Desa. Pada dasarnya fasilitas pemakaman ini menjadi salah satu kebutuhan penting bagi setiap penghuni perumahan. Seringkali akibat tidak tersedianya tempat pemakaman dalam perumahan, penghuni perumahan harus memakamkan jenazah secara swadaya dengan lahan seadanya ataupun dimakamkan di pemakaman umum desa. Hal tersebut akan menjadi persoalan ketika lahan pemakaman semakin sedikit, belum lagi ada penolakan warga yang lahan atau wilayahnya dijadikan pemakaman oleh penghuni perumahan. Nasib penghuni perumahan yang meninggal dunia menjadi terkatung-katung dan tidak jelas apabila hal tersebut terus terjadi. Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang perlindungan hukum terhadap hak penghuni kawasan perumahan atas tempat pemakaman di Kabupaten Karawang. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menjadi hal yang menarik untuk dilakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penghuni Kawasan Perumahan Atas Tempat Pemakaman di Kabupaten Karawang.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yakni metode yang digunakan dengan menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Pendekatan yuridis normatif ini mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soekanto, 2008, p. 51) Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber. Metode analisis data yang digunakan dalam hal ini yakni metode analisis deskriptif normatif kualitatif, data yang diperoleh dari hasil penelitian, dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan

diteliti berdasarkan kualitas kebenarannya sehingga akan memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang ada.

### **Hasil Pembahasan**

Apabila dampak dari suatu peraturan cukup besar, maka hal tersebut bisa dibilang bahwa peraturan tersebut telah dijalankan dengan efektif. Seiring dengan keadaan ini Jeremy Bentham mengatakan bahwa kebahagiaan sebesar-besarnya untuk jumlah manusia sebanyak-banyaknya merupakan dasar dari moral dan peraturan perundang-undangan (Rumokoy & Maramis, 2016, pp. 34–35) Kondisi demografi Kabupaten Karawang yang sudah berubah jauh dari sebelumnya menyebabkan banyak pengembang perumahan yang genjar melakukan pembangunan perumahan, namun seringkali abai akan aturan-aturan berkaitan dengan pembangunan perumahan. Hal tersebut mengakibatkan penataan pembangunan pada kawasan perumahan menjadi tidak teratur yang dampaknya dapat merugikan banyak pihak, bagi masyarakat dan pemerintah.

Salah satu permasalahannya adalah mengenai ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Menurut Baehaqi selaku Kabid Perumahan PRKP Karawang menjelaskan bahwa dari 328 perumahan yang telah berdiri di Kabupaten Karawang, sejumlah 265 perumahan belum menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sementara 78 perumahan belum mempunyai tempat pemakaman (Iqbal Tawaqal, n.d.) Dari situ pemakaman menjadi sesuatu yang luput dan jarang dipenuhi oleh pengembang perumahan. Tentu hal ini berakibat pada timbulnya permasalahan di mana penghuni perumahan kesulitan dalam hal memakamkan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Penghuni perumahan harus mencari pemakaman sekitar perumahan untuk memakamkan jenazah anggota keluarganya, itu pun harus dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk sebidang tanah pemakaman. Dalam beberapa kasus juga sempat adanya penolakan warga sekitar untuk memakamkan jenazah di wilayah mereka dengan berbagai macam dalil, dalil yang paling sering dilontarkan adalah terbatasnya juga lahan pemakaman umum daerah setempat. Para pengembang perumahan juga seakan menutup diri dan melupakan hal yang tentunya juga sangat penting selain sekadar membangun rumah untuk tempat tinggal, yaitu tempat pemakaman sebagai tempat penguburan jenazah.

Tentu saja, hal yang demikian tidak sejalan dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli. Perjanjian pendahuluan jual beli dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:

- a. Status pemilikan tanah;
- b. Hal yang diperjanjikan;
- c. Kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
- d. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- e. Keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:

- a. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
- b. Keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
- c. Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Bisa dibilang bahwa tempat pemakaman merupakan sebuah kewajiban yang mesti diperjanjikan oleh pengembang. Selaras dengan hal tersebut, Pasal 134 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Perlindungan hukum mengenai permasalahan tidak terpenuhinya hak penghuni kawasan perumahan ini erat kaitannya dengan penghuni yang dalam hal ini sebagai konsumen dari pengembang perumahan. Kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pengembang perumahan semestinya sejajar, namun menjadi lemah karena rendahnya pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Oleh karena itu, Andi dalam jurnalnya mengatakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ada, dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen (Wiyono, n.d., pp. 34–25)

Berkenaan dengan hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian tentang perlindungan konsumen secara luas, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab terhadap berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Hal yang perlu diperhatikan konsumen adalah pada saat serah terima fisik. Rumah yang diserahkan harus sesuai spesifikasinya dengan yang ada di dalam perjanjian jual beli. Jika tidak sesuai, maka hak konsumen untuk tidak menandatangani berita acara serah terima tersebut sebelum pengembang menyelesaikannya (Kallo, 2008, pp. 48–50) Lain daripada itu, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa

setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Konsumen yang dalam hal ini adalah penghuni perumahan dapat menuntut pengembang dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengandung suatu ketentuan yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

Upaya hukum selanjutnya yang busa ditempuh penghuni perumahan yang telah dirugikan pengembang adalah melakukan gugatan kepada pengembang untung memilih antara memenuhi perikatan dan/atau memutuskan perikatan dengan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata, dengan cara yaitu:

- a. Pemenuhan perikatan
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- c. Ganti kerugian
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik
- e. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Selain itu, jika pembangun perumahan tidak memenuhi sarana pemakaman, yang berarti pembangun tersebut juga tidak membangun perumahan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka berdasarkan Pasal 150 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman tersebut dapat dikenai sanksi administratif. Bahkan, pada pasal selanjutnya yakni Pasal 151 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, menjelaskan bahwa penyelenggara pembangunan perumahan juga dapat dikenai sanksi pidana jika tidak melakukan pembangunan perumahan sesuai kriteria, spesifikasi, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan:

1. Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap hak penghuni kawasan perumahan atas tempat pemakaman di Kabupaten Karawang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak taatnya

para pengembang akan aturan dan lemahnya posisi serta pengetahuan konsumen atas haknya menyebabkan hal ini terus berlanjut dan berulangkali terjadi.

Pemerintah yang diharapkan hadir juga tidak menunjukkan komitmennya pada permasalahan ini. Konsumen dapat memperjuangkan haknya dengan menggugat pengembang ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun Pengadilan Negeri setempat, dengan menggunakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Selain itu, Pasal 1267 KUH Perdata mengenai ganti rugi atas pemenuhan atau pemutusan perikatan, serta Pasal 150 dan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.



## BILIOGRAFI

- Albert Rumokoy. (2017) Donald dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiharjo, E. (1984). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota: Alumni*. Bandung
- Darus Badruzaman, Mariam. (2015) *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ermin, Kallo. (2009) *Perspektif Hukum Dalam Dunia Property*. Jakarta: Minerva Athena Pressindo.
- Soekanto, Soejono. (2008) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Hamzah, Andi. (1986) *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Hernanda Imperatri, Wimas. (2018) *Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Lahan Pemakaman Oleh Developer Perumahan*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Imperatri, W. H. (2018). *Pelaksanaan Kewajiban Penyediaan Lahan Pemakaman Oleh Developer Perumahan (Studi di Kabupaten Malang)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Iqbal Tawaqal. (n.d.). “*‘Membandel’*”, *265 Perumahan Di Karawang Belum Serahkan Fasos-Fasum, 78 Belum Memiliki TPU*”. <http://www.baskomnews.com/2019/08/25/membandel-265-perumahan-di-karawang-belum-serahkan-fasos-fasum-78-belum-miliki-tpu/>
- Kallo, E. (2008). *Perspektif hukum dalam dunia properti: sebuah upaya pengembangan, pemajuan, serta pencerahan hukum dalam dunia properti di Indonesia*. Minerva Athena Pressindo.
- Pujiningrum, Wigati. (2008). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Bidang Perumahan: Studi Kasus Gugatan Warga Perumahan Narogong Indah Lawan PT. Kentanik Super Internasional*. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.

Muhammad Ali Nurdien, Baharudin Jusuf Rijal Zulfikar Habibie

Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2016). *Pengantar ilmu hukum*

Sari Sitio, Elfrida. (2015) *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Terkait Dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman Di Kota Semarang*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia*. UI Press.

Wiyono, A. P. (n.d.). Tanggung Jawab Developer Perumahan Terhadap Penyediaan Tempat Pemakaman. *E-Jurnal The Spirit Of Law, 1*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

\_\_\_\_\_. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**Copyright holder:**

Muhammad Ali Nurdien, Baharudin Jusuf Rijal Zulfikar Habibie (2022)

**First publication right:**

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan